


SKRIPSI

EKA SUCI RUSDIANINGRUM

**PENYALURAN KREDIT USAHA KECIL
DI LINGKUNGAN PERBANKAN**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

PENYALURAN KREDIT USAHA KECIL DI LINGKUNGAN PERBANKAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melengkapi Studi
Dalam Meraih Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



DR. Moch. Isnaeni, SH.MS.

NIP. 130 604 270

PENYUSUN,



Eka Suci Rusdianingrum

Nim. 039614290

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diuji dan telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Pada: Kamis, 20 Januari 2000


1. Ketua : Sri Handajani, SH, MS.




2. Anggota : DR. Moh. Isnaeni, SH, MS.



Lisman Iskandar, SH, MS.



Agus Yudha, SH, MS.



Y. Sogar Simamora, SH, M.Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. *Kesimpulan*

- a. Usaha kecil mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Dalam perkembangannya pengusaha kecil, menemui berbagai kendala baik dibidang teknologi, manajemen maupun akses permodalan. Untuk mendukung usaha kecil tersebut, maka pemerintah melakukan upaya pembinaan, yakni melakukan pemberdayaan bidang penumbuhan iklim usaha, kemitraan, pembiayaan maupun pencadangan usaha. Dalam hal pembinaan usaha kecil, faktor krusialnya adalah akses permodalan, dan kredit bank merupakan prioritas utama dalam pengucuran kredit. Dimana, dalam hal kredit tersebut, bank memberikan kredit yang dituangkan dalam beberapa klausula. Dan sebagian besar klausula tersebut telah sesuai dengan upaya pembinaan pemerintah. Tetapi terdapat beberapa klausula yang memberatkan, yakni klausula tentang jaminan dan denda penalty. Klausula yang memberatkan ini tidak semata-mata kesalahan bank, tetapi juga dikarenakan upaya pemerintah belum melakukan secara tuntas pembinaan, khususnya bidang penumbuhan iklim usaha yang belum memberikan pengaturan tersendiri tentang jaminan dan denda penalty.

- b. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, tidak selamanya berjalan lancar, tetapi sering menemui berbagai hambatan. Biasanya, debitor tidak dapat berprestasi sesuai perjanjian, dan hal ini dikenal dengan wanprestasi. Sebelumnya kreditor harus menyatakan debitor wanprestasi setelah diadakannya somasi sebanyak tiga kali berturut-turut. Apabila debitor wanprestasi maka terdapat dua cara penyelesaian. Yakni penyelesaian secara baik melalui restrukturisasi kredit dan upaya terakhir merupakan penyelesaian melalui beberapa cara yaitu melalui proses litigasi atau non litigasi. Dalam praktek upaya terakhir diselesaikan melalui PUPN/ BUPLN dan atau melalui pengadilan.

2. *Saran*

- a. Berkaitan dengan kesimpulan, dimana terdapat klausula yang memberatkan pengusaha kecil, maka hendaknya pemerintah mengeluarkan peraturan khusus mengenai jaminan dan denda penalty. Dimana jaminan haruslah diutamakan berupa proyek usaha, hal ini merupakan konsekuensi logis dari pengusaha kecil yang umumnya tidak mempunyai jaminan berupa *fix asset*. Sehubungan dengan denda penalty, hendaknya diatur tentang besarnya prosentase besarnya denda penalty yang seringan mungkin, agar tidak terlalu membebankan para pengusaha kecil.
- b. Dalam hal wanprestasi, seyogianya jika pihak kreditor mengedepankan upaya penyelesaian secara baik melalui restrukturisasi kredit. Dan hendaknya upaya ini dicantumkan dalam perjanjian tetapi diberi batasan dalam hal tertentu